



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, beralamat Kompleks XXXX, RT.00 RW. 00, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, beralamat Kompleks XXXX, RT.00 RW.00, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 37/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 04 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.



Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/5/10/1993, tertanggal 18 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jayapura selama 15 tahun kemudian terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. ANAK I, perempuan berumur 18 tahun;
 - b. ANAK II, laki-laki berumur 15 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki berumur 8 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat masalah cara mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2014 saat mana Tergugat marah karena Penggugat menasehati anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 16 Oktober 2014 dan 23 Oktober 2014 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor: 00/5/10/1993, Tanggal 18 Agustus 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.



- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 470/13/204/2014 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 14 Oktober 2014 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun 1993;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di XXXX, sekitar 5-6 tahun, lalu pindah di Jayapura sekitar 15 tahun kemudian balik lagi di XXXX sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya berjalan harmonis, namun 2 (dua) tahun terakhir ini yakni semenjak balik dari Jayapura tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena Tergugat banyak diam (tidak bicara) saksi juga sering tegur Tergugat tapi tidak mau bicara, selain itu Tergugat marah ketika Penggugat menegur anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya tapi saksi lupa tanggalnya yang jelas pada malam hari dimana Tergugat bentak-bentak Penggugat dan akhirnya mereka bertengkar karena Penggugat memarahi anaknya lalu Tergugat tidak terima, Tergugat beranggapan bahwa apapun kesalahan anak tidak perlu dimarahi karena itu kenakalan remaja;
- Bahwa Tergugat tidak ada kerja, kadang ke kebun tapi tidak kerja apa-apa hanya berdiam saja;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat lebih banyak tinggal di kebun, walaupun Tergugat pulang di rumah pada saat Penggugat tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi dan juga keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK XXXX), bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX selama 2 (dua) tahun lalu pindah ke Jayapura selama 15 (lima belas) tahun lalu balik lagi di XXXX sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahannya cukup harmonis tapi setelah balik dari Jayapura tidak harmonis lagi sekitar tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali pada bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya kebetulan saat itu saksi bertamu ke rumahnya, masalahnya anak Penggugat dan Tergugat lempar rumah orang, kemudian anak itu dinasehati oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak terima baik sehingga terjadi pertengkaran, saksi melihat Penggugat sampai menangis;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat dulu sebagai buru bagasi tapi sekarang tidak ada pekerjaan lagi, pernah saudara Penggugat menawarkan Tergugat berjualan tapi tidak direspon;
 - Bahwa saksi dan juga dari pihak orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat masalah cara mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli surat keterangan domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat, bernama PENGGUGAT sebagai adik kandung Penggugat, dan Tergugat bernama TERGUGAT, sedangkan saksi kedua kenal Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX tahun 1993;
- Bahwa saksi pertama mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, sekitar 5-6 tahun lalu pindah di Jayapura sekitar 15 tahun kemudian kembali lagi di XXXX sampai sekarang, sedangkan saksi kedua mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXX selama 2 tahun lalu pindah ke Jayapura selama 15 tahun kemudian kembali ke XXXX sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya berjalan harmonis, namun 2 (dua) tahun terakhir ini yakni semenjak balik dari Jayapura tidak harmonis lagi, menurut keterangan saksi pertama Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena Tergugat banyak diam (tidak bicara) saksi juga sering tegur Tergugat tapi tidak mau bicara;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya tapi saksi lupa tanggalnya yang jelas pada malam hari dimana Tergugat bentak-bentak Penggugat dan akhirnya mereka bertengkar karena Penggugat memarahi anaknya lalu Tergugat tidak terima, Tergugat beranggapan bahwa apapun kesalahan anak tidak perlu dimarahi karena itu kenakalan remaja, dan saksi kedua pernah melihat sekali pada bulan Mei 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya kebetulan saat itu saksi bertamu ke rumahnya, masalahnya anak Penggugat dan Tergugat lempar rumah orang, kemudian anak itu dinasehati oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak terima baik sehingga terjadi pertengkaran, saksi melihat Penggugat sampai menangis;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat tidak ada kerja dan menurut keterangan saksi kedua kalau saudara Penggugat pernah menawarkan Tergugat untuk berjualan tapi tidak direspon;
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat lebih banyak tinggal di kebun, walaupun Tergugat pulang di rumah pada saat Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi-saksi dan juga dari pihak orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1993, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi karena Tergugat banyak diam (tidak bicara), Tergugat bentak-bentak Penggugat sampai Penggugat menangis;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan, pernah saudara Penggugat menawarkan Tergugat berjualan tapi tidak ada respon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh saksi-saksi dan orang tua Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam jangka yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتهر برغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 84, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, SHI.,MH. dan Abdul Rahman, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Alamsyah, S.HI.,MH.	Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H.
Hakim Anggota, Abdul Rahman, S.HI.	
	Panitera Pengganti, Dra. Nya Iba Khwe

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,-
2.	Proses	:	Rp	50.000 ,-
3.	Panggilan	:	Rp	180.000 ,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000 ,-
5.	Materai	:	Rp	6.000 ,-
Jumlah		:	Rp	271.000 ,-

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2014/PA LBH.